



**PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH  
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**Jl. GERSAMAT No. .. Telp .....Kec. Lakudo 93763  
Email : Buton Tengah.buteng@gmail.com  
LABUNGKARI**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BUTON TENGAH**

**NOMOR : 013 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN BAGI MASYARAKAT YANG  
BERKEBUTUHAN KHUSUS/SKALA PRIORITAS PADA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BUTON TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BUTON TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- b. bahwa untuk memenuhi hak dan kewajiban bagi negara berkebutuhan khusus atau skala prioritas ,perlu dibentuk tim pelayanan bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus/skala prioritas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5563);
3. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan di Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak dan Penyandang Disabilitas;
9. Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Tengah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Buton Tengah;
12. Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Tengah;
13. Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buton Tengah Tahun 2022;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan Kesatu : Membentuk Tim Pelayanan bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus/skala prioritas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Tengah.
- Kedua : Menunjuk Saudara **SAFIUDDIN,SE** sebagai Ketua Tim Pelayanan Berkebutuhan Khusus/Skala Prioritas dengan anggota tim yakni **YUSNITA,SE** dan **MUNSIRA**
- Ketiga : Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dianggap mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas tersebut ;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan, dan atau perubahan keanggotaan tim karena mutasi dan atau hal-hal yang lain maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Labungkari  
pada tanggal, 3 Januari 2022

**Kepala Dinas Penanaman Modal  
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kab. Buton Tengah**



**Dr. Aris Mahmud, S.IP., M.Si**  
**Pembina, IV/a**  
**NIP. 19781110 201001 1 021**

Tembusan disampaikan Kepada yth;

1. Bupati Buton Tengah di Labungkari (sebagai Laporan);
2. Inspektur Kab. Buton Tengah di Labungkari;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;
4. Arsip.